



## **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 222 /IV.08/HK/2022**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PETA KETAHANAN PANGAN DAN  
KERENTANAN PANGAN KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terarah, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/Rc.240/12/2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 96);
13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 480);



14. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 519);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan *Kabupaten* Pesawaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berasal dari perwakilan beberapa Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan tugas sebagai berikut:
- a. menyediakan data sesuai indikator yang dipakai dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah masing-masing;
  - b. mengolah data dari beberapa indikator dan disajikan dalam bentuk Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pesawaran.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 22 Februari 2022

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 222/IV.08/HK/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUNAN PETA KETAHANAN  
PANGAN DAN KERENTANAN PANGAN  
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN  
ANGGARAN 2022

**TIM PENYUSUNAN PETA KETAHANAN PANGAN DAN KERENTANAN PANGAN  
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022**

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran.
- Ketua : Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan  
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran.
- Sekretaris : Analis Pasar Hasil Pertanian Dinas Ketahanan Pangan.
- Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Pesawaran.  
2. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Penata Ruang  
Kabupaten Pesawaran.  
3. Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura  
Kabupaten Pesawaran.  
4. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.  
5. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.  
6. Unsur Badan Pusat Statistik.  
7. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Pesawaran.

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.